

PENERAPAN KODE ETIK JURNALIS TELEVISI INDONESIA PADA PROGRAM BERITA KRIMINAL DI RIAU TELEVISI

Rusdiyanto¹; Yan Cahyadi², Helly Aroza Siregar³

^{1&2} Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Daerah Riau, ³Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia

email: ¹rusdiyanto.anto74@gmail.com, ²yancahyadi@gmail.com, ³hellyaroza@gmail.com

Diterima: 14 April 2022

Disetujui: 20 Mei 2022

Diterbitkan: 1 Juni 2022

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah berita kriminal yang ditayangkan pada program Berita Detak Riau di Riau Televisi sudah sesuai dengan Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis isi kuantitatif dengan menganalisis hasil coding kemudian dijelaskan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berita kriminal tersebut sudah dapat dikatakan lengkap dan aktual. Kemudian, dari segi aspek penyayangan tampilan sadis pada berita yang terjadi, pada umumnya program tersebut tidak menampilkan tayangan yang bersifat sadisme, meskipun masih terdapat beberapa berita yang menayangkan sadisme, namun persentasenya kecil. Program berita kriminal ini dapat dikatakan sudah memenuhi etika dari aspek kesantunan berita yang menampilkan tayangan vulgar dan melecehkan nilai-nilai kemanusiaan, meskipun terdapat berita yang masih menampilkan pakaian yang minim dan kekerasan, namun dengan persentase yang kecil. Selanjutnya, dari segi identitas pelaku dan tersangka pada berita asusila, program berita kriminal ini sudah memenuhi kode etik sepenuhnya.

Kata Kunci: Kode Etik; Jurnalis Televisi; Berita Kriminal; Detak Riau

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze whether the criminal news broadcast on the Detak Riau News program on Riau Television was in accordance with the The Ethics Code of Indonesian Television Journalist. The method used is quantitative content analysis by analyzing the coding results and then describing it descriptively. The results of the study indicated that the criminal news in a complete and actual category. In general the criminal news program did not show sadistic shows, although there were still some news that broadcast sadism, but the percentage was small. This criminal news program can be said to have met the ethics of the politeness aspect of the news that displays vulgar impressions and break the human rights, although there were news that still display minimal clothing and violence, but with a small percentage. Furthermore, in terms of the identity of the perpetrators and suspects in immoral news, this criminal news program had fully complied with the code of ethics.

Key Words: Ethics Code, Television Journalist, Criminal News, Detak Riau



PENDAHULUAN

Komunikasi sebagai praktik sudah ada seiring dengan diciptakannya manusia, dan manusia menggunakan komunikasi dalam rangka melakukan aktivitas sosialnya, karenanya manusia tidak mungkin tidak berkomunikasi (Falimu, 2017). Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat suatu sistem yang mengatur tata cara manusia dalam berkomunikasi dengan cara bergaul dan saling menghormati yang dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler, dan lain-lain. Tata cara pergaulan, aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam bermasyarakat, dan menentukan nilai baik dan nilai tidak baik, dinamakan etika (Muti'ah, 2019).

Dari segi etimologi, istilah etika berasal dari kata latin *ethicus* yang berarti kebiasaan. Dengan demikian menurut pengertian yang asli etika itu adalah kebiasaan. Sesuatu dianggap etis atau baik, apabila sesuatu dengan kebiasaan masyarakat (Suranto, 2010: 204).

Etika dibutuhkan dalam jurnalisme agar berita yang disampaikan ke publik dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar ketentuan etik jurnalisme. Oleh karena itu, dalam melakukan aktivitas jurnalistik nilai-nilai atau prinsip-prinsip seperti objektivitas, keseimbangan, independensi, akuntabilitas kepada publik dan sebagainya menjadi sangat penting untuk diperhatikan (Nasution, 2015: 2).

Etika jurnalisme diperlukan untuk menjadi acuan dalam menayangkan berita-berita diberbagai media, khususnya media televisi. Kode etik jurnalisme disebutkan dalam (Undang-Undang nomor 40 tahun 1999). Penerapan kode etik jurnalisme dilaksanakan oleh pers. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memiliki, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, gambar dan suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media elektronik, media cetak dan segala jenis saluran yang tersedia (Undang-Undang nomor 40 tahun 1999).

Pada tahun 2005 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dengan mempertimbangkan bahwa untuk menegakkan martabat, integritas dan mutu Jurnalis, dipandang perlu adanya aturan yang mengikat anggota Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, maka ditetapkan Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia berdasarkan Ketetapan Kongres Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Ke-3 nomor : 05/Kongres3/07/2005. Peraturan ini kemudian ditetapkan dan dikukuhkan kembali dengan perubahan seperlunya pada kongres ke-5 IJTI di Jakarta pada 21 Januari 2017.

Penerapan kode etik terutama diperlukan dalam menayangkan berita kriminal di televisi. Menurut (Hamid & Budianto, 2011: 253), berita kriminal merupakan berita kejahatan dengan bumbu sensasional sering dikecam masyarakat karena tidak sesuai dengan etika pemberitaan. Dalam penggolongan berita-berita kejahatan termasuk segala kejadian yang melanggar peraturan dan undang-undang negara. Jadi dapatlah bahwa yang termasuk dalam berita-berita kejahatan adalah pembunuhan, penodongan, pencopetan, pencurian, penjambretan, perkosaan, penipuan dan lain sebagainya.

Media massa merupakan sarana untuk mempublikasikan suatu berita atau informasi kepada khalayak luas. Sejarah telah membuktikan bahwa kemampuan media massa dalam melakukan rekonstruksi sosial, membentuk opini dan mengarahkan tertentu sangat luar biasa. Siaran dan pemberitaan tentang suatu kejadian, yang kemudian berkembang menjadi gerakan massa, baik yang berupa dukungan maupun penolakan, yang terjadi akhir-akhir ini, merupakan bukti nyata atas kemampuan media massa dimaksud (Haryanto, 2014).

Televisi sebagai media massa elektronik mempunyai daya tarik yang kuat karena keunggulan – keunggulan yang dimilikinya dibandingkan dengan media massa lainnya seperti radio, surat kabar dan majalah. Menurut Suryawati (2011: 45) televisi ialah sebuah media komunikasi dengan sifatnya yang audio visual, merujuk pada penyajian berita yang berorientasi kepada reproduksi dari sebuah realita. Televisi dapat menayangkan suatu kejadian secara visual dengan audio seperti kejadian yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Namun, penayangan ini menjadi riskan untuk ditiru atau dapat berdampak negatif jika ada batas-batas dalam menayangkannya di media televisi.

Televisi sebagai institusi bisnis, kepentingan ekonomi menjadi prioritas utama dalam tayangan. Tayangan berita kriminal sebagai sebuah komoditas dibuat sedemikian rupa sehingga menarik masyarakat untuk menyaksikan tayangan tersebut. Tayangan yang banyak ditonton masyarakat tentunya akan menguntungkan bagi media. Media selain sebagai institusi bisnis juga memiliki tanggung jawab sosial, sehingga tetap harus mengindahkan etika dalam setiap tayangannya (Widaningsih & Prananingrum, 2017: 171).

Jenis program televisi pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu program hiburan dan program informasi. Program informasi di televisi memberikan banyak informasi pada pemirsa terhadap segala sesuatu hal. Program informasi adalah suatu jenis program yang mempunyai tujuan untuk menambah pengetahuan kepada pemirsa yang menyaksikan program tersebut. Menurut (Morissan, 2008: 24-28), program informasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu berita keras (*hard news*) dan berita lunak (*soft news*). Berita Keras adalah segala informasi penting dan/atau menarik yang harus segera disiarkan oleh media penyiaran karena sifatnya yang harus segera ditayangkan agar dapat diketahui khalayak audien secepatnya. *Hard news* disajikan dalam beberapa durasi, mulai dari beberapa menit seperti *breaking news*, hingga program berita yang berdurasi hingga satu jam. Sementara, berita lunak adalah segala informasi yang penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam namun tidak bersifat harus segera ditayangkan.

Berita kriminal merupakan salah satu bentuk dari berita keras. Berita kriminal pada umumnya menampilkan emosi dasariah. Adapun yang dimaksud dengan emosi dasariah di atas adalah tayangan pada televisi yang mengandung unsur kejahatan, kriminal, kekerasan maupun seks. Meskipun sebenarnya publik mempunyai hak untuk mengetahui hal-hal semacam itu, namun terdapat kecenderungan bagi masyarakat yang menyaksikan tayangan tersebut akan terganggu secara emosional, atau hal yang tidak diharapkan adalah kecenderungan untuk meniru perilaku kriminal pada tayangan tersebut.

Berita kriminal masih diminati oleh masyarakat karena dapat menjadi sumber informasi untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap tindakan

kriminal di wilayah tempat tinggal mereka. Banyaknya kejadian dan informasi tentang kriminal dianggap sangat penting, karena masyarakat dapat mengetahui secara detail situasi keamanan yang sedang terjadi di sekitarnya. Selanjutnya masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan bagi diri sendiri dan lingkungan terdekatnya agar terhindar dari tindak kriminal di lingkungan sekitarnya.

Berita kriminal sudah seharusnya mengikuti kode etik yang sudah disepakati sebagai dasar dalam menyangkan berbagai unsur kriminal di televisi. Namun, pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran kode etik oleh berbagai media dalam menayangkan berita kriminal. Tingginya animo masyarakat terhadap berita kriminal ini juga didukung oleh survei yang dilakukan di delapan kota besar. Dari survei tersebut diperoleh bahwa masyarakat di Indonesia merupakan penggemar program tayangan kriminal yang sadis dan berdarah-darah (Panjaitan & Iqbal, 2006). Penelitian yang telah dilakukan terhadap delapan stasiun swasta dengan melihat pada 229 item berita, ditemukan bahwa terjadi pelanggaran etika jurnalistik (Haryanto, 2014).

Penelitian terdahulu menunjukkan kondisi kenyataan yang terjadi dilapangan adalah terjadinya pelanggaran kode etik pada tayangan televisi, dimana pelanggaran ini terjadi karena adanya perbedaan interpretasi oleh stasiun televisi dalam menafsirkan kode etik jurnalistik (Desvianny & Susanto, 2020). Terdapat pelanggaran kode etik karena beberapa berita yang tidak melakukan verifikasi maupun pengujian informasi atas data maupun keterangan dari narasumber (Thomas, 2015). Terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik dalam program televisi yaitu melanggar prinsip objektivitas, imparialitas, dan independensi (Ramadi, 2017). Winora et al., (2021) menyebutkan bahwa Infobekasi.co.id telah melakukan upaya penerapan kode etik jurnalistik dalam rangka menjaga reputasi media, meskipun beberapa aspek tersebut tidak sesuai dengan kode etik khususnya dalam aspek penulisan berita.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis penerapan kode etik jurnalisme pada tayangan berita kriminal yang ditayangkan di televisi. Dari banyaknya tayangan berita kriminal yang ditayangkan oleh stasiun-stasiun televisi swasta, penelitian ini akan meneliti satu program atau tayangan berita kriminal, yakni program berita kriminal yang ditayangkan pada program Berita Detak Riau di Riau Televisi. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah berita kriminal yang ditayangkan pada program Berita Detak Riau di Riau Televisi sudah sesuai dengan Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia.

KERANGKA TEORI

Kode Etik Jurnalis Televisi

Etika jurnalistik adalah sebuah aturan tentang bagaimana seharusnya secara normatif, profesionalisme kerja wartawan dalam menyampaikan berita. Profesionalisme wartawan adalah bagian dari kompetensi wartawan, yaitu mencakup penguasaan keterampilan (*skill*), didukung dengan pengetahuan (*knowledge*), dan dilandasi kesadaran (*awareness*) yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi jurnalistik (Takalelumang et al., 2019).

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers disebutkan bahwa wartawan mempunyai suatu Kode Etik Jurnalistik dan harus taat Kode Etik

Jurnalistik tersebut di Indonesia, Kode etik jurnalis televisi diatur dengan adanya Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia yang dikukuhkan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Program Berita Kriminal

Menurut Morissan, **program** siaran adalah acara atau rancangan acara siaran yang ditampilkan stasiun televisi sebagai lembaga penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audien (Syahputra, 2013: 35). Program siaran dapat didefinisikan sebagai satu bagian atau segmen dari siaran radio ataupun televisi secara keseluruhan. Sehingga memberikan pengertian bahwa dalam siaran keseluruhan terdapat beberapa program yang diudarakan. Atau, dapat dikatakan bahwa siaran keseluruhan satu stasiun penyiaran tersusun dari beberapa program siaran (Djamil & Fachruddin, 2013: 149).

Berita kriminal merupakan penggabungan dari kata berita dan kriminal. Berita sendiri berarti keterangan tentang peristiwa yang hangat, kabar, cerita tentang kejadian yang menarik dan masih baru (Tim Prima Pena, 2005). Berita kriminal adalah berita yang disiarkan media massa mengenai peristiwa yang menyangkut kejahatan (Effendy, 1989).

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa program berita kriminal adalah acara yang ditayangkan di televisi yang mengangkat peristiwa kriminal atau menyangkut kejahatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifatsifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2011: 54; Jalaluddin, 2014: 22). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi (Jalaluddin, 2014). Metode deskriptif ini nantinya akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi. Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. (Imam Suprayogo, 2001: 6; Ahmad, 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi kuantitatif (Henri Subiakto, 1990: 165; Eriyanto, 2011: 15).

Populasi penelitian adalah tayangan berita kriminal yang ditayangkan pada Program Berita Detak Riau oleh stasiun televisi Riau Televisi. Program berita Detak Riau tayang pada pukul 19.00 wib setiap hari. Sementara, berita kriminal pada program ini ditayangkan pada Segmen 4. Metode pengambilan sampel adalah dengan menggunakan *purposive sampling*. Menurut (Sugiyono, 2015: 85) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun sampel yang diambil adalah tayangan yang disiarkan selama bulan September sampai dengan November 2021. Pemilihan bulan September sampai dengan November 2021, didasarkan pada perkembangan terbaru dalam tayangan berita kriminal pada program berita Detak Riau yang disiarkan, sebelum penelitian

ini terselesaikan. Selain itu, dalam kurun waktu dua bulan, dapat diketahui trend yang terjadi pada suatu program atau tayangan berita.

Kesahihan penelitian sosial banyak ditentukan oleh reliabilitas alat ukur yang digunakan. Hasil penelitian Juri kemudian dihitung dengan rumus yang dikemukakan oleh R. Holsty (D & Dominick, 2000: 128) di bawah ini. Jika kesesuaian antar penyusun kode tidak mencapai 0,75 (dalam nilai keterhandalan majemuk) maka kategorisasi operasional perlu dibuat lebih spesifik lagi. Indikator berita yang melanggar kode etik dan tidak layak ditayangkan dapat diketahui dengan berdasarkan pada Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia (Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia, 2017). Dimana beberapa indikator yang diambil adalah, 1) unsur kelayakan berita (Pasal 5 a); 2) adanya berita sadism (Pasal 5a); 3) unsur kesantunan berita (Pasal 5 h); dan 4) identitas korban dan tersangka (Pasal 7).

$$C.R = \frac{X.M}{N1 + N2}$$

Keterangan:

C.R. = *Coefficient Reliability*

X = Jumlah juri (koder)

M = Jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua pengkode (peneliti dan hakim)

N1, N2 = Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkode dan peneliti.

PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Data Penelitian

Statistic deskriptif data penelitian menunjukkan klasifikasi jenis-jenis berita yang ditayangkan pada berita kriminal Detak Riau di stasiun Riau Televisi. Tabel berikut ini menunjukkan klasifikasi tersebut beserta dengan persentase secara keseluruhan.

Tabel 1. Persentase Klasifikasi Berdasarkan Topik Berita Pada Program Berita Kriminal Detak Riau September – November 2021

Klasifikasi	Bulan			Total	%
	September	Oktober	November		
Asusila	3	6	2	11	4.4
Kecelakaan	6	5	3	14	5.6
Miras	3	8	4	15	6.8
Narkoba	4	7	8	19	8.0
Pembunuhan	9	5	9	23	8.0

Perampokan	7	8	5	20	8.0
Pencurian	9	6	8	23	9.2
Penipuan	7	3	4	14	5.6
Penganiayaan	2	4	5	11	4.4
Perjudian	6	5	7	18	7.2
Penculikan	7	5	8	20	8.0
Pemalsuan	3	2	4	9	3.6
Pencemaran	1	6	0	7	2.8
Razia Lalu Lintas	9	7	9	25	10.0
Pelanggaran Protokol Kesehatan	5	9	8	22	8.8
Total	81	86	84	251	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada bulan September 2021 terdapat 81 berita kriminal yang ditayangkan di Detak Riau. Persentase berita kriminal yang paling banyak ditayangkan adalah kasus pencurian dan razia lalu lintas. Kemudian pada bulan Oktober 2021 jumlah berita kriminal yang ditayangkan adalah 86 berita dengan kasus terbanyak adalah pelanggaran protokol kesehatan. Selanjutnya, pada bulan November 2021, total berita kriminal yang ditayangkan adalah sebanyak 84 berita dengan kasus yang paling banyak terjadi dan diliput adalah razia lalu lintas.

Berdasarkan klasifikasi topik berita pada Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa selama periode bulan September sampai dengan November 2021, topik berita kriminal yang paling sering ditayangkan dalam program kriminal Detak Riau di Riau Televisi adalah tentang pencurian dengan persentase 12,4%, kemudian tentang pelanggaran protokol kesehatan dengan persentase 9,7% dan narkoba serta pelanggaran lalu lintas sebesar 8,8%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kejadian kriminal yang terdeteksi oleh redaksi dan paling sering terjadi di wilayah liputan Riau Televisi adalah terkait pelanggaran protokol kesehatan, pencurian, narkoba dan razia lalu lintas.

Hasil Uji Reabilitas

Berdasarkan hasil pengkodean yang dilakukan pada tayangan berita kriminal Detak Riau di Riau Televisi selama periode September sampai dengan November 2021 diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua pengkode/juri (M) adalah 155
- Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkode/juri pertama (N_1) adalah 176

- c. Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkode/juri pertama (N_2) adalah 219

Dengan demikian, dapat dihitung besarnya koefisien reabilitas yaitu sebagai berikut:

$$C.R = \frac{2 \times 155}{176 + 219}$$
$$C.R = \frac{310}{395} = 0,78$$

Wimmer dan Dominick (2000) menyebutkan bahwa jika terjadi kesesuaian antar penyusunan kode tidak mencapai 0,75 maka kategorisasi operasional perlu dibuat lebih spesifik lagi. Artinya, koefisien reabilitas yang lebih dari 0,75 menunjukkan bahwa data yang diteliti dapat dipercaya. Dengan demikian, reabilitas lembar koding pada penelitian ini teruji dan bersifat valid.

Hasil Analisis Isi

Berdasarkan indikator yang telah ditentukan yaitu merujuk pada Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia Pasal 5 a, maka hasil koding terhadap tayangan berita kriminal pada Detak Riau yang ditayangkan di Riau Televisi adalah sebagai berikut:

Kelayakan berita.

Kelayakan berita diukur dengan menganalisa kelengkapan berita dan aktualitas berita. Berita dapat dikatakan lengkap jika memenuhi unsur 5W+1H yaitu *what* atau apa berita yang akan ditayangkan, *where* atau dimana kejadiannya, *who* atau siapa pelakunya, *when* atau kapan kejadian itu terjadi, *why* atau mengapa peristiwa itu terjadi dan *how* atau bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Sedangkan sebuah berita dapat dikatakan aktual jika peristiwa yang akan ditayangkan tersebut terjadi tidak lebih dari 24 jam atau 1 (satu) hari.

Dengan menggunakan kedua tolok ukur di atas maka sebuah berita dapat dikatakan layak apabila berita tersebut lengkap dan akurat. Hal ini lebih baik dijadikan tolok ukur melebihi berita yang sensasional. Agar termasuk dalam kategori lengkap maka penulisan naskah berita harus mencakup unsur 5W+1H yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk melihat kelengkapan berita pada tayangan berita kriminal pada program Detak Riau di Riau televi dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Kelengkapan Berita pada Tayangan Program Berita Kriminal Detak Riau September – November 2021

Kelengkapan	Bulan			Total	%
	September	Oktober	November		
Total Berita	45	67	43	155	100
Lengkap	39	62	36	137	88,4

Tidak Lengkap	6	5	7	18	11,6
---------------	---	---	---	----	------

Sumber: Hasil Data Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa secara umum program berita kriminal Detak Riau memuat berita yang lengkap yaitu 88,4%. Sedangkan ketidaklengkapan berita sebesar 11,6% disebabkan ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi, misalnya saja tidak mencantumkan dimana lokasi peristiwa berlangsung.

Salah satu contoh ketidaklengkapan berita adalah unsur waktu dan tempat pada berita nomor 9 yang tidak menyebutkan unsur lokasi dimana penyiar menyebutkan bahwa, "... Ketiga tersangka berhasil ditangkap di tempat yang berbeda. Satu tersangka dilumpuhkan dengan timah panas." Penyiar dalam hal ini tidak menyebutkan dimana tepatnya tempat yang berbeda tersebut. Dalam penyampaian tersebut tidak disebutkan dimana masing-masing tersangka ditangkap dan kapan penangkapan tersebut terjadi.

Faktor aktualitas berita sangat penting dan berpengaruh terhadap respon apa yang akan terjadi dimasyarakat. Hal ini karena *genre* dari tayangan tersebut adalah kriminalitas. Aktualitas menjadi penting karena menyangkut kewaspadaan masyarakat sebagai akibat dari melihat tayangan berita tersebut. Jika terjadi keterlambatan penayangan suatu peristiwa kriminal maka penonton akan mendapatkan informasi tersebut dari media lain sehingga akan berpengaruh pada media yang bersangkutan.

Untuk melihat aktualitas berita pada tayangan berita kriminal pada program Detak Riau di Riau Televisi dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Aktualitas Berita pada Tayangan Program Berita Kriminal Detak Riau September – November 2021

Aktualitas	Bulan			Total	%
	September	Oktober	November		
Total Berita	45	67	43	155	100
Aktual	38	55	35	128	82,6
Tidak Aktual	7	12	8	27	17,4

Sumber: Hasil Data Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 3 di atas maka dapat diketahui bahwa tingkat aktualitas pada tayangan berita kriminal Detak Riau termasuk dalam kategori baik. Persentase berita yang tergolong dalam kategori aktual adalah 82,6% yang menunjukkan bahwa berita tersebut ditayangkan dalam jangkang waktu kurang dari 24 jam. Sedangkan persentase berita yang tidak aktual sebesar 17,4% terkait dengan penayangan berita yang telah terjadi sebelumnya, kemudian ditayangkan ulang dengan judul yang telah diganti dan dengan naskah yang berbeda, namun masih memiliki visual yang sama. Misalnya saja berita pada tanggal 7 September 2021 dengan judul "Pelaku Mengaku Baru Satu Kali Jerat Harimau". Berita dengan visual yang sama sudah pernah

ditayangkan sebelumnya pada tanggal 1 September 2021 dengan judul “Pelaku Bunuh Harimau Menggunakan Senjata Api Rakitan”.

Berita sadisme

Tayangan berita yang dapat termasuk dalam kriteria sadisme adalah apabila gambar-gambar yang ditampilkan menunjukkan adegan yang kasar dan menimbulkan kesan yang mengerikan dari penontonnya. Padahal dalam kode etik jurnalistik televisi Indonesia melarang penayangan gambar-gambar yang bersifat sadisme tersebut karena dapat menimbulkan efek psikologis yang dalam terutama jika disaksikan oleh anak-anak dibawah umur, maupun jika disaksikan oleh orang-orang yang memiliki mental yang lemah. Efek psikologis yang dimaksud adalah timbulnya rasa cemas yang berlebihan pada masyarakat yang menyaksikan tayangan tersebut.

Berita sadisme pada umumnya berkaitan dengan berita pembunuhan, perampokan, dan penganiayaan. Sepanjang bulan September sampai dengan November 2021, total berita pembunuhan yaitu sebanyak 23 kasus, kemudian berita perampokan adalah 20 kasus, dan penganiayaan terdapat 11 kasus yang ditayangkan. Dengan demikian total tayangan yang termasuk dalam jenis berita sadisme adalah sebanyak 18 kasus pada bulan September 2021, kemudian 17 kasus pada bulan Oktober dan 19 kasus pada bulan November.

Untuk mengetahui apakah tayangan berita kriminal pada program Detak Riau di Riau Televisi menayangkan visual sadime dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Tayangan Sadisme Pada Program Berita Kriminal Detak Riau September – November 2021

Tampilan Sadisme	Bulan			Total	%
	September	Oktober	November		
Total Berita	18	17	19	54	100
Ada	2	2	3	7	13
Tidak Ada	16	15	16	47	87

Sumber: Hasil Data Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4 di atas maka dapat diketahui bahwa tayangan dalam berita kriminal pada program Detak Riau di Riau Televisi pada umumnya tidak memuat gambar-gambar sadisme. Hanya terdapat beberapa gambar sadisme yang ditayangkan, salah satunya adalah berita pada tanggal 1 September 2021 yang berjudul “Pelaku Bunuh Harimau Menggunakan Senjata Api Rakitan” dimana pihak kepolisian menemukan bangkai harimau yang sudah kering, dan tampilan bangkai sebagai barang bukti ini tidak disamarkan sama sekali. Gambar bangkai harimau ini dapat dimasukkan dalam kategori sadisme karena bangkai tersebut mengusik emosi pemirsa yang menyaksikan.

Kesantunan berita

Kesantunan berita diukur dengan indikator yang berdasarkan pada Pasal 5 h Kode Etik Jurnalis Indonesia yang berbunyi, “Dalam menayangkan sumber dan bahan berita secara akurat, jujur dan berimbang, jurnalis televisi Indonesia menyajikan berita dengan menggunakan bahasa dan gambar yang santun dan patut, serta tidak melecehkan nilai-nilai kemanusiaan. Alat ukur untuk menentukan kesantunan dalam tayangan berita kriminal adalah dengan melihat apakah terdapat tayangan yang tidak senonoh atau vulgar atau tayangan yang melecehkan nilai-nilai kemanusiaan.

Yang dimaksud dengan tayangan yang tidak senonoh atau vulgar adalah tayangan yang menunjukkan perbuatan yang menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan. Salah satu contoh tayangan yang memuat perbuatan yang tidak senonoh atau vulgar adalah tayangan yang menunjukkan cara berpakaian yang terlalu minim. Selain itu, melakukan persetubuhan juga termasuk dalam kategori ini.

Sedangkan tayangan yang melecehkan nilai-nilai kemanusiaan diantaranya adalah memperlakukan orang lain tidak secara manusiawi. Sebagai contoh adalah penyiksaan secara fisik, pengurungan atau penyekapan yang dilakukan dengan sengaja. Pemukulan yang dilakukan termasuk jika hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian juga dapat dimasukkan dalam kategori melecehkan nilai-nilai kemanusiaan.

Berdasarkan hasil pengkodean yang dilakukan maka dapat diketahui kesantunan tayangan berita kriminal pada program Detak Riau di Riau Televisi menayangkan visual sadime dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Kesantunan Berita Pada Program Berita Kriminal Detak Riau September – November 2021

Tayangan Vulgar	Bulan			Total	%
	September	Oktober	November		
Total Berita	45	67	43	155	100
Ada	3	5	4	12	7,7
Tidak Ada	42	62	39	143	92,3

Melecehkan Nilai- Nilai Kemanusiaan	Bulan			Total	%
	September	Oktober	November		
Total Berita	45	67	43	155	100
Ada	7	8	10	25	16,1
Tidak Ada	38	59	33	130	83,9

Sumber: Hasil Data Diolah, 2022

Salah satu tayangan berita yang menampilkan visual yang vulgar sekaligus melecehkan nilai-nilai kemanusiaan adalah berita pada tanggal 4 Oktober 2021 yang berjudul “Seorang Pria Dekeroyok Sekelompok Orang Di Hotel”. Pada tayang berita tersebut, unsur vulgar dapat dilihat dari pakaian yang tidak sepatutnya pada

pengunjung hotel. Sementara unsur melecehkan nilai-nilai kemanusiaan terlihat dari adegan pemukulan oleh beberapa orang terhadap seseorang di hotel tersebut.

Identitas korban dan tersangka

Penayangan berita yang menayangkan kasus pelanggaran kesusilaan seharusnya tidak menayangkan identitas korban dan tersangka. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tekanan mental, terutama bagi korban dari kejahatan kesusilaan tersebut.

Indikator identitas korban dan tersangka menurujuk pada Pasal 7 Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia yang menyatakan bahwa, "Jurnalis televisi Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila dan kejahatan anak dibawah umur, wajib menyamarkan identitas wajah dan suara tersangka maupun korban."

Berdasarkan hasil pengkodean yang dilakukan maka dapat diketahui aspek pengungkapan identitas korban dan tersangka yang ditampilkan pada tayangan berita kriminal program Detak Riau di Riau Televisi menayangkan visual asusila dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Pengungkapan Identitas Korban dan Tersangka pada Tayangan Program Berita Kriminal Detak Riau September – November 2021

Gambar dan Suara Disamarkan	Bulan			Total	%
	September	Oktober	November		
Total Berita	3	6	2	11	100
Ada	0	0	0	0	0
Tidak Ada	3	6	2	11	100

Sumber: Hasil Data Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa identitas korban pada kasus kejahatan asusila seluruhnya disamarkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum tayangan berita kriminal pada Program Detak Riau yang ditayangkan pada stasiun Riau Televisi sudah menerapkan atau sudah sesuai dengan Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia. Berita kriminal yang ditayangkan tersebut sudah dapat dikatakan lengkap dan aktual. Meskipun secara umum segmen kriminal pada Program Detak Riau tidak menayangkan berita sadisme, namun masih terdapat beberapa berita yang menayangkan sadisme dengan persentase yang kecil. Program berita kriminal ini dapat dikatakan sudah memenuhi etika dari aspek kesantunan berita yang menampilkan tayangan vulgar dan melecehkan nilai-nilai kemamusiaan, meskipun terdapat berita yang masih menampilkan pakaian yang minim dan kekerasan, namun dengan persentase yang kecil. Selanjutnya, dari segi identitas pelaku dan tersangka

pada berita asusila, program berita kriminal ini sudah memenuhi kode etik sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2018). Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis). *ResearchGate*.
- D, W. R., & Dominick, J. R. (2000). *Mass Media Research (6th ed)*. Wadsworth Publishing Company.
- Desvianny, N. F., & Susanto, E. H. (2020). Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Anak di GTV. *Koneksi*, 4(2), 318. <https://doi.org/10.24912/kn.v4i2.8154>
- Djamal, H., & Fachruddin, A. (2013). *Dasar-dasar Penyiaran: Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi*. Prenadamedia Group.
- Effendy, O. U. (1989). *Effendy, Onong Uchjana*. PT. Mandar Maju.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana.
- Falimu. (2017). Etika Komunikasi Pegawai Terhadap Pelayanan Penerbitan Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Komunikator*, 9(1), 9-16. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jkm/article/download/2573/2679>
- Hamid, F., & Budianto, H. (2011). *Ilmu Komunikasi: Sekarang Dan Tantangan Masa Depan*. Kencana.
- Haryanto. (2014). Bentuk Pelanggaran Etika-Moral Pada Pemberitaan Televisi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(3), 199-214. <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/1432>
- Henri Subiakto. (1990). Analisis Isi Siaran Berita Nasional Televisi Republik Indonesia. *FISIP UNAIR, Surabaya*.
- Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia, (2017).
- Imam Suprayogo, T. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Jalaluddin, R. (2014). Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh dan Analisis Statistik. In *OPAC Perpustakaan Nasional RI*.
- Morissan. (2008). *Managemen Media Penyiaran*. Kencana.
- Muti'ah, U. (2019). *Penerapan Etika Komunikasi Di Kalangan Remaja SMA Al-Mubarak Islamic Boarding School [UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten]*. <http://repository.uinbanten.ac.id/4014/>
- Nasution, Z. (2015). *Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar*. Rajawali Pers.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Ramadi, E. (2017). *Analisis Pelanggaran Etika Jurnalistik Pada Paket Berita Program Lensa Indonesia di Rajawali TV*. Universitas Bakrie.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. In *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan*

Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.

Suranto, A. (2010). *Komunikasi Sosial Budaya*. Graha Ilmu.

Suryawati, I. (2011). *Jurnalistik : Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia.

Syahputra, I. (2013). *Rezim Media: Pergulatan Demokerasi, Jurnalisme, dan Infotainment dalam Industri Televisi*. Gramedia Pustaka Utama.

Takalelumang, R., Senduk, J. J., & Harilama, S. H. (2019). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Di Media Online Komunikasulut. *Acta Diurna Komunikasi*, 1(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/25464>

Thomas, W. W. (2015). Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dalam Berita Kampanye Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah Jawa Timur Periode 2014-2019 di TVRI Jawa Timur. *Jurnal E-Komunikasi*, 3(1), 1-12. <http://studentjournal.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/3837/3535>

Widaningsih, T. T., & Prananingrum, E. N. (2017). Profesionalisme Jurnalis dan Kepentingan Ekonomi Media. In *Mediamorfosa : Transformasi Media Komunikasi Di Indonesia* (pp. 161-177). Buku Litera. [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/13388/11/BOOK_Mediamorfosa_T Titi W%2C E Nugrahaeni P_Profesionalisme Jurnalis.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/13388/11/BOOK_Mediamorfosa_T%20Titi%20E%20Nugrahaeni_P_Profesionalisme%20Jurnalis.pdf)

Winora, R., Besman, A., & Hidayat, D. R. (2021). Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Media Online Infobekasi.co.id. *Jurnal Kajian Jurnalisme*. <https://doi.org/10.24198/jkj.v4i2.29323>